REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATENSEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: HAYATI SOEPRAPTO Perum Kaligelang Permai Blok Mill Rt.011 Rw.008, Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, K Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah INDONESIA
Untuk Invensi dengan Judul	: PAKAN *MIKROENKAPSULASI* UNTUK LARVA IKAN
Inventor	: Hayati Soeprapto
Tanggal Penerimaan	: 10 November 2014
Nomor Paten	: IDS000001892
Tanggal Pemberian	: 06 Agustus 2018

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten	: IDS000001892	Tanggal diberi	: 06/08/2018	Jumlah Klaim	: 10
Nomor Permohonan	: S00201406946	IPAS Filing Date	: 10/11/2014		
		Entitlement Date	: 10/11/2014		

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	10/11/2014-09/11/2015	05/02/2019	550.000	10	500.000	1.050.000	0	0	1.050.000
2	10/11/2015-09/11/2016	05/02/2019	550.000	10	500.000	1.050.000	0	0	1.050.000
3	10/11/2016-09/11/2017	05/02/2019	550.000	10	500.000	1.050.000	0	0	1.050.000
4	10/11/2017-09/11/2018	05/02/2019	550.000	10	500.000	1.050.000	0	0	1.050.000
5	10/11/2018-09/11/2019	05/02/2019	1.100.000	10	500.000	1.600.000	0	0	1.600.000
6	10/11/2019-09/11/2020	11/10/2019	1.650.000	10	500.000	2.150.000	0	0	2.150.000
7	10/11/2020-09/11/2021	11/10/2020	2.200.000	10	500.000	2.700.000	0	0	2.700.000
8	10/11/2021-09/11/2022	11/10/2021	2.750.000	10	500.000	3.250.000	0	0	3.250.000
9	10/11/2022-09/11/2023	11/10/2022	3.300.000	10	500.000	3.800.000	0	0	3.800.000
10	10/11/2023-09/11/2024	11/10/2023	3.850.000	10	500.000	4.350.000	0	0	4.350.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 20/09/2018 (tahun ke-1 s.d 5) adalah sebesar 5.800.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode pelindungan tahun berikutnya.
- Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang, diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus

(12) PATEN INDONESIA

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(11) IDS000001892 B

(45) 06 Agustus 2018

(51) Klasifikasi IPC[8] : A 01K 61/00

(21) No. Permohonan Paten : S00201406946

(22) Tanggal Penerimaan: 10 November 2014

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman: 20 Februari 2015

(56) Dokumen Pembanding:
WO/2004000285 (A2)
WO/2013078571 (A1)
APLIKASI TEPUNG DAUN TURI HASIL FERMENTASI DALAM PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH IKAN NILA SRIKANDI (Oreochromis aureus x niloticus) Muhammad Rasyid Ridho, Hayati Soeprapto, M. Bahrus Syakirin Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Pekalongan.

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
HAYATI SOEPRAPTO
Perum Kaligelang Permai Blok Mill Rt.011 Rw.008,
Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, K
Kabupaten Pemalang,
Jawa Tengah
INDONESIA

(72) Nama Inventor :
Hayati Soeprapto, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ranggalawe Suryasaladin S.H., M.H., LL.M.
186/2006
Jl. Haji Mustafa No 12 RT005/04
Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji
Kota DEPOK 16424
INDONESIA

Pemeriksa Paten : Yuristiana Y., S.T.

Jumlah Klaim : 10

Judul Invensi : PAKAN *MIKROENKAPSULASI* UNTUK LARVA IKAN

Abstrak :
Invensi ini merupakan suatu produk pakan untuk larva ikan yang berbentuk butiran berukuran mikro (Mikrokapsul) . Pakan mikro yang ada saat ini memiliki kelemahan yaitu dimana ukuran pakan sulit untuk memenuhi kebutuhan asupan bagi larva ikan yang berusia 5 hari dan memiliki ukuran mulut berkisar 40 mikrometer (pm) . Pakan mikro dalarn invensi ini dapat memenuhi kebutuhan larva ikan berusia 5 hari, dimana pakan mikro dalam invensi ini memiliki ukuran butiran antara 30-250 pm mikro. Pakan mikro kapsul ini juga memiliki keunggulan dari segi kandungan nutrisi yaitu memiliki protein sejumlah 52,96%, lemak 6,1%, Karbohidrat 5,53%, Air 13,28%, Abu 22,41%, Serat Kasar !, 89%, .Nutrisi tersebut didapat dari penggunaan bahan baku pakan mikro yaitu telur bebek dan ikan layur (Ichtyurus sp). Keunggulan ainnya dari pakan mikrirokapsul ini berupa laju tenggelam yang lebih lama dari pakan mikrokapsul yang telah ada yaitu 27cm - 35 cm/ jam ehingga pakan akan dapat lebih dikonsumsi lebih banyak oleh larva ikan.
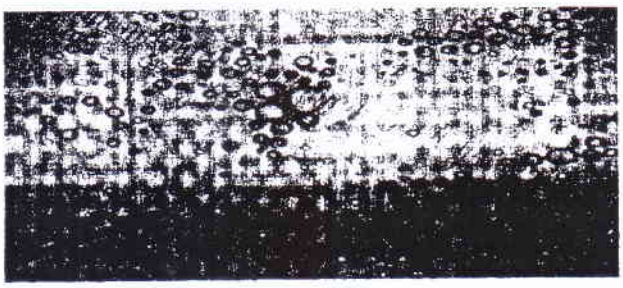
Gambar 1.